

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASJID MELALUI PENGELOLAAN DANA UMAT DI MASJID KAPAL MUNZALAN MUBARAKAN

Ihsan

Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Email: ihsanbest87@gmail.com

Muhammad Hasan

Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Email: hasaniain@gmail.com

Fachrurazi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Email: ferry.7co@gmail.com

Submitted : 2019-11-20	Received: 2019-11-30	Accepted: 2019-12-03
------------------------	----------------------	----------------------

ABSTRAK

Kondisi ekonomi Islam tidak sejalan dengan teori yang diharapkan, ketika masuk tahap pelaksanaan banyak negara Islam dalam bidang *social* ekonomi tidak mencapai kepada yang dicita-citakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji fenomena-fenomena, teori yang terkait dengan judul penelitian. Sumber referensi yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh penulis dalam negeri dan luar negeri, jurnal-jurnal nasional dan internasional dan sumber referensi ilmiah lainnya.

Hasil penelitian adalah bagaimana kita mampu memberi tuntutan agar umat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Proses pemberdayaan secara umum sebagai berikut: 1) Merumuskan relasi kemitraan; 2) Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada; 3) Mendefinisikan arah yang ditetapkan; 4) Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan; 5) Menganalisis kapabilitas sumber; 6) Menyusun frame pemecahan masalah; 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan; 8) Mengakui temuan-temuan; 9) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Manajemen keuangan masjid adalah aktivitas atau kegiatan untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses yang sistematis sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan orang lain secara efektif dan efisien yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, penggerakan, pengendalian, pengawasan dan lain-lain sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal menurut usaha dan potensi yang ada.

Kata Kunci: Perberdayaan Ekonomi, Masjid, Pengelolaan Dana Umat

1. PENDAHULUAN

Abad 21 ada beberapa agenda yang harus dikerjakan dalam memperbaiki ekonomi umat Islam. Kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama dalam mengembang kemajuan ekonomi. Demikian pula pelurusan pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan. Pemahaman bahwa keduniaan, terlebih lagi harta kekayaan, jauh dari ibadah dan keakhiratan adalah sama sekali salah dan menjadi racun terhadap umat Islam. Dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan *al-dunya mazra'atul akhirah* (dunia adalah investasi untuk akhirat). Oleh karena itu, harus ada perubahan penyampaian ajaran Islam, baik metode/pendekatan maupun materinya, dimana salah satu hal yang sangat penting adalah menjadikan Islam sebagai landasan, motivasi, inspirasi dan sekaligus tujuan untuk berjuang memperoleh kekayaan harta benda. Konsekuensinya, topik ekonomi atau bisnis, bukan hanya diajarkan di sekolah dan di rumah, namun juga harus diajarkan di majelis taklim. Kemudian harus dibarengi dengan program aksi proses pemberdayaan ekonomi umat Islam, dengan menjadikan harta wakaf, infaq, shadaqah, atau bahkan juga zakat, sebagai dana umat untuk modal pemberdayaan dan kemajuan ekonomi umat. (A. Qodri Azizy, 2004:170)

Kondisi ekonomi Islam tidak sejalan dengan teori yang disuarakan, ketika masuk tahap pelaksanaan banyak negara Islam dalam bidang social ekonomi tidak mencapai kepada yang dicita-citakan, disebabkan ketergantungan kepada strategi pertumbuhan Eropa yang hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat muslim. Seperti yang diungkapkan oleh (Ausaf Ahmad, 2004: 80) sebagai berikut:

"أن الاقتصاد الاسلامي قد أسهم في إظهار مفهوم للتنمية أكثر شمولاً. ولكن من وجهة النظر العملية، فإن أداء البلدان الاسلامية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليس بالمستوى المطلوب. ولد أجمع الاقتصاديون المسلمون أسباب غياب الأداء الجيد إلى اعتماد نماذج واستراتيجيات تنموية غريبة لا تتسجم مع قيم وأهداف المجتمع الاسلامي."

Sesungguhnya ekonomi Islam telah memberikan sumbangan dalam menjelaskan sangat terperinci tentang teori pertumbuhan. Akan tetapi melalui pandangan praktis, maka sesungguhnya dalam pelaksanaan di negara-negara Islam dalam masalah pertumbuhan social ekonomi tidak mencapai taraf yang diinginkan. disebabkan ketergantungan kepada strategi pertumbuhan Eropa yang hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat muslim. (Ausaf Ahmad, 2004: 80)

Negara Indonesia selama beberapa periode kepemimpinan rezim orde baru selalu mengedepankan konsep pembangunan (*development*) sebagai jawaban untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Konsep *development* yang diusung oleh rezim orde baru banyak menemui kendala, bahkan bisa dibilang gagal. Yang pada akhirnya bermunculan konsep-konsep baru yang pada prakteknya bermuara pada kesejahteraan, keadilan serta memakmurkan rakyat.

Konsep "pembangunan" (*development*) lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang *top down*, elitis, sedangkan "pemberdayaan" lebih bersifat *bottom up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat. Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social (Ismail Ruslan, 2012: 17)

Pemberdayaan menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, LSM, termasuk organisasi dan

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

pergerakan masyarakat menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan melalui kerjasama yang bersifat sukarela.

Konsep pemberdayaan lebih bersifat *bottom up*, lebih mengedepankan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pemberdayaan bertumpu pada dua arah yaitu, proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas guna memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, hasil yang ingin dicapai (Ahmad Supriyadi, 2017:223)

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. “Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.” (Muhammad Nizar, 2016: 44) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah dari golongan yang kuat.

Dalam pemberdayaan adanya proses menjadikan masyarakat berdaya dengan kemampuan yang dimiliki, dengan dukungan dari pihak lain. Proses pemberdayaan idealnya juga dapat dilakukan di masjid-masjid, mengingat begitu besarnya aset yang dimiliki masjid salah satunya adalah dana umat yang terkumpul baik dari zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya serta dana lainnya.

Salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal (*wealth*) atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan “Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (*Imarah*). Tanpa kemapanan ekonomi, maka kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Sehingga tradisi keilmuan ekonomi yang eksis di masa silam, harus dihidupkan kembali di masjid-masjid, agar fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah dapat diwujudkan kembali khususnya masalah ekonomi.” (Muhammad Arif, 2018:425)

Tantangan dakwah di era globalisasi yang semakin lama semakin kompleks dan seiring dengan bertambahnya jumlah masjid, diharapkan masjid juga mampu untuk mengembangkan fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan pusat kajian Islam, pendidikan, budaya, pemersatu bangsa dan bahkan pusat ekonomi yang mampu mengembangkan kesejahteraan bagi jamaah dan masyarakat disekitar masjid. di samping sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan dalam arti yang luas.

Tugas pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tibanya di kota Madinah adalah dengan mendirikan masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Sebab Rasulullah menyadari bahwa komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang lahir dari aktivitas masjid. Di tempat ini kaum muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi sehingga tali *ukhuwwah* dan *mahabbah* semakin terjalin kuat dan kukuh. (Listiawati, 2016: 13)

Masjid hanya tempat ‘parkir’ atau sekedar wisata ruhiyah saja, akan tetapi tidak menyentuh aspek ekonomi, sehingga terkadang bermuka tembok meminta bantuan

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

membangun masjid. Belum lagi pengurus yang memiliki pemikiran yang tradisional tidak mau ada suatu perubahan dengan pengelolaan yang lebih professional.

Pemberdayaan ekonomi masjid sangat penting dalam rangka membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masjid, sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya.

Ada masjid yang memiliki dana “gemuk” dan tumbuh dengan kegiatan yang tidak jelas targetnya, sementara di sisi lain ada masjid yang *notebene* progresif kegiatannya dalam membangun “*shaf* kultural”, tetapi hidup kembang kempis karena kekurangan dana. (Sochim, 2016:122)

Makmurnya sebuah masjid tidak terlepas dari bagaimana mengelola masjid secara professional dan membutuhkan ilmu, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pengelolaan masjid dewasa ini membutuhkan ilmu dan keterampilan manajemen yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam menetapkan dan melaksanakan setiap kegiatan masjid. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dengan terpaan perubahan dan perkembangan zaman.” (Siti Aisyah, 2013:52). Masjid sebetulnya memiliki potensi untuk dapat mandiri secara ekonomi hal ini disebabkan masjid memiliki modal ekonomi sosial yang cukup baik, yaitu modal institusional dan modal sosial yang tinggi.

Modal sosial adalah wujud partisipasi masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bersama yang digerakkan oleh adanya *trust* dan disokong oleh struktur sosial. Dalam konteks manajemen keuangan masjid, modal sosial menjadi penting terutama keterkaitan dengan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka menghidupkan fungsi masjid bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu modal sosial yang terbentuk dalam rangka kerjasama antara anggota masyarakat adalah sikap kedermawanan atau sikap partisipatif dalam hal materi dan finansial. Sikap kedermawanan dapat tumbuh didorong oleh rasa kepercayaan terhadap individu, tatanan dan struktur sosial atau juga disebabkan adanya aspek teologis yang memberikan dorongan normatif (*doktrin*) atas perilaku individu dan dijalankan bersama-sama oleh sebuah komunitas masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. (Muhammad Muhib Alwi, 2015:141)

Pengelolaan masjid, tidak terlepas dari berbagai problematika yakni:

“Pengurus yang tertutup, jamaah yang pasif hanya menggantungkan pada pengurus, berpihak pada satu golongan atau paham, kegiatan yang kurang, fasilitas ibadah yang kotor, pengurus masjid tidak kreatif dan responsif atas pelbagai persoalan umat, serta tidak mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.” (Dian Marjayanti, 2017:4)

Paradigma tentang pengurus masjid perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya.

However, in empowering the mosque funds for the purpose of expanding their economic activities, there are several issues related to the management and administration of the mosque. The mosque committee needs to improve management efficiency, especially in fund and property management in order to strengthen the mosque functions as a centre of unification and glory of Islamic society in various aspect of life. (Azila Abdul Razak et al, 2014: 108)

Bagaimanapun, di dalam pemberdayaan dana masjid untuk tujuan mengembangkan aktifitas ekonominya, ada beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi masjid, Pengurus masjid butuh meningkatkan manajemen yang efisien khususnya dalam

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

pendanaan dan manajemen untuk memperkuat fungsi masjid sebagai sebuah pusat kekuatan masyarakat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. (Azila Abdul Razak *et al*, 2014: 108)

Menurut hemat peneliti perlu menajamen yang profesional, mulai dari menetapkan visi dan misi masjid, rencana progam kegiatan masjid yang sesuai kebutuhan pasar, menempatkan dan mengembangkan pengurus masjid yang memiliki kapabilitas dan demokratis, mengelola asset masjid serta melakukan control dan pengendalian dalam menjalankan progam masjid.

Sebagaimana fiman Allah S.W.T yang menggambarkan bagaimana seharusnya karakter seorang pengurus masjid di dalam Q.S At-Taubah : 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya “*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk*”

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan ekonomi masjid dengan: mendata potensi jamaah masjid, mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid, dan memperkuat jaringan ekonomi masjid lainnya (Siti Aisyah, 2013:60)

Peran dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*ghairu mahdhah*) di bidang ekonomi, pendidikan, social budaya dan lainnya. Sehingga masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran.

Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen masjid memberikan panduan pengelolaan manajemen masjid ditinjau dari aspek *idarrah* (manajemen), *imarah* (kegiatan memakmurkan), dan *riayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) (Hayu Prabowo, 2017)

Pada tahun 2019 berdasarkan data dari Sistem Informasi masjid Kementrian Agama Wilayah Kalimantan Barat jumlah masjid di Kalimantan barat dalam situsnya (SIMAS: 2019) “sebanyak 3.839 bangunan masjid dan Mushallah 2.658. Adapun jumlah masjid di Kubu Raya sebanyak, 66 masjid, Pontianak sebanyak, 345 masjid. Bangunan Mushallah 105”

Tabel I.
Penduduk Menurut Agama yang Dianut
Kota Pontianak Tahun 2019

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Islam	1.662.707	1.588.774	3.251.481
Kristen	323.682	300.157	623.839
Katholik	624.471	578.666	1.203.137
Hindu	1.600	1.398	2.998
Budha	172.176	158.462	330.638
Konghuchu	6.981	6.112	13.093
Aliran Kepercayaan	1.011	878	1.889

Sumber: <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>

Sesungguhnya potensi besar ini sangat disayangkan jika tidak diberdayakan secara maksimal dan diabaikan begitu saja, karena sumber daya manusia ini merupakan modal sosial yang amat berharga. Persoalannya adalah jumlah masjid dan umat Islam yang potensial dapat dijadikan sebagai kekuatan lokal kota Pontianak, jika dikelola secara profesional dan proporsional. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi juga mestinya ditanamkan sikap amanah, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun pembinaan yang harus dilakukan pada aspek manajerial, meliputi kemampuan pengelolaan keuangan, perusahaan dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, pembinaan dari sisi keuangan juga merupakan point yang tidak kalah pentingnya. Dalam membiayai segala operasional masjid, mayoritas sumber dana berasal dari infak jamaah, penggalan dana di pinggir jalan, kotak amal yang biasa diberikan setiap sholat jumat secara berkeliling dan bantuan dana sosial dari pemerintah. Dengan mengandalkan *income* tersebut, tentu tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional yang besar. Mengingat jumlah dana yang diberikan donator tidak menentu, sementara tuntutan untuk pelaksanaan kegiatan dakwah bersifat wajib untuk sepanjang masa.

Tidak banyak masjid yang mampu menyisihkan sedikit penghasilan dari infak masjid untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahkan untuk biaya operasional saja masih membutuhkan bantuan dari kemenag, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammadiyah Amin mengatakan.

Tidak banyak masjid yang bisa menyisihkan uang hasil infak untuk pemberdayaan umat. Rata-rata untuk operasional saja tidak cukup,” Sebagai perbandingan saja, lanjut dia, masjid sebesar Istiqlal saja biaya operasionalnya tak mampu terpenuhi dari hasil infaqnya. Hasil infaq masjid Istiqlal Jakarta berkisar antara Rp 100-120 juta per pekan atau sekitar Rp 400-500 juta per bulan. Padahal, kata dia, untuk operasional masjid Istiqlal bisa sampai Rp 1,2 miliar per bulan. Untuk menutupi kekurangan itu, kata dia, Kemenag memberi kucuran dana untuk masjid Istiqlal sebesar Rp 15 miliar per tahun. “Itu hanya untuk Istiqlal, belum lagi masjid-masjid yang lain,” (Republika.co.id, 2017)

Dalam memenuhi kebutuhan masjid saat ini dan demi pengembangan di masa yang akan datang, maka pengurus masjid dituntut untuk memiliki kemampuan memberdayakan dalam hal dana atau yang disebut dengan pengembangan masjid. Artinya masjid dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Ada berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid dalam memberdayakan ekonomi masjid dengan infak dan zakat, misalkan saja dengan membuka usaha seperti koperasi, mengembangkan asset yang dimiliki masjid dengan menyewakannya. Kepengurusan takmir masjid saat ini memerlukan spirit pemberdayaan usaha yang pada akhirnya masjid tidak lagi bergantung kepada “sumbangan”, melainkan secara mandiri membiayai kegiatannya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dimotori oleh pengurus masjid.

Patut disayangkan jika ada potensi dana di dalam masjid, namun tidak dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan. Salah satu potensi dana besar bagi umat Islam adalah dana infaq masjid. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan uang kotak amal masjid menurutnya perlu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Selama ini pemanfaatan dana infaq masjid hanya berputar pada operasional masjid saja, untuk biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal-hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, pembelian alat-alat produksi, pemberian beasiswa dan sejenisnya. (Nur Faizin Muhith, 2016: 746)

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

Pemberdayaan ekonomi masjid sangat penting dalam rangka membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. masjid, sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya. Ada masjid yang memiliki dana “gemuk” dan tumbuh dengan kegiatan yang tidak jelas targetnya.

Masyarakat kota Pontianak sudah mulai mengalami perubahan paradigma terhadap fungsi masjid, hal ini terlihat mulai tumbuhnya aktivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di beberapa lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan juga di beberapa masjid sejak tahun 1995 hingga sekarang. (Ismail Ruslan, 2012:21) Salah satunya adalah masjid Kapal Munzalan Mubarakan. Masjid ini memiliki kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi. Terletak di Sungai Raya Dalam gang Imanuddin Kabupaten Kubu Raya, bangunan masjid yang unik berdiri menyerupai bentuk fisik sebuah kapal. masjid yang dibangun oleh Nur Hasan, seorang penduduk asli Sungai Raya Dalam Kubu Raya ini memiliki filosofi khusus.

Masjid memiliki griya sehat, radio dakwah, pusat bisnis, pusat dakwah, toko, pusat pendidikan, gerakan santunan anak yatim, dan 600 relawan di Kalimantan Barat. Lembaga pendidikan mulai dari KB/TK PAS AY, SD PAS AY, MBS, BTQ, dan Munzalan Accademy. Laporan pekanannya rata-rata 400-500 juta. Dikali 4 pekan berarti 2M. 1 masjid. Memiliki karyawan 40-50 orang, dengan memberikan gaji secara profesional.

Kata pendiri masjid Pak Nur Hasan, “masjid ini benar-benar mandiri, karena setiap kegiatan tidak pernah menggunakan proposal atau meminta sumbangan dari warga, ini murni hasil dari perniagaan, kami akan benahi terus sesuai visi misi masjid sebagai bahtera modern berbasis pemberdayaan ekonomi umat Kalbar. Bentuk masjid akan dipertegas lagi sehingga benar-benar menjadi masjid kapal,” [Suaramuslim.net](http://suaramuslim.net), “masjid Beromzet 2 M sebulan”, 5 Desember 2019, <<https://suaramuslim.net/masjid-beromzet-2m-sebulan/>> [diakses pada 5 Desember 2019]

Masjid Kapal Serdam adalah sebuah masjid yang tak pernah sepi dengan kegiatan. Para aktivis dakwah sering menjadikan masjid ini sebagai tempat pertemuan dan tempat untuk menggelar berbagai bentuk kajian keagamaan. Salah satu lembaga yang menjadikan masjid ini sebagai basis aktivitas adalah Yayasan Ashabul Yamin Khatulistiwa yang diketuai oleh ustaz Luqmanulhakim. Kini di dalam masjid berukuran sekitar 200M2 itu semakin penuh dengan aneka aktivitas. Terdapat setidaknya 3 aktivitas majelis pengajian tetap yang digelar di masjid ini yaitu Forum Subuh Menggapai Keberkahan (ForumSMK) yang diselenggarakan setiap Sabtu subuh, majelis Pengajian Bayt Quran, setiap Sabtu siang, serta Majelis Pengajian Berkah Negeriku dengan Al Quran yang diadakan setiap Ahad Pagi. Selain tiga majelis pengajian tetap, setiap jumat malam ada semacam program i'tikaf yang diselenggarakan oleh PMMAY. Program itu disebut Terabas, terapi bangun subuh yang diselenggarakan setiap jumat malam. Selain itu ada pula kegiatan kursus bahasa Arab yang diselenggarakan setiap Jumat Sore. masjid Kapal Serdam juga tergolong sangat aktif mengundang tokoh-tokoh agama untuk mengisi radio komunitas yang didirikan di ruang belakang masjid. Radio itu bernama Radio Munzalan yang baru diresmikan. Saat ini masjid kapal serdam sedang berencana melakukan perluasan dengan menambah ruangan pada bagian atas masjid yang akan difungsikan sebagai cafe dan kantor lembaga masjid, serta memperluas ruang masjid di bagian samping yang akan dijadikan sebagai wisma dan aula. (Bung Ben, 2014, *Masjid Kapal Serdam*, <http://bungben.blogspot.com/2014/11/masjid-kapal-serdam.html>, diakses 5 Desember 2019)

2. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Dalam peneletian ini peneliti mengkaji fenomena-fenomena, teori yang terkait dengan judul penelitian. Sumber referensi yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh penulis dalam negeri dan luar negeri, jurnal-jurnal nasional dan internasional dan sumber referensi ilmiah lainnya. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder Sumber skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010: 402). Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitan dilakukan. (Ulber Silalahi, 2010: 291). Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang di harapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa informan /sumber data yang dirasa mendukung proses perumusan strategi pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat, seperti data keuangan masjid, data donatur tetap, data amal usaha masjid, serta catatan-catatan terkait dengan masjid Kapal Munzalan Mubarakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah berupa skripsi, jurnal ataupun tesis yang memiliki kesamaan teori atau obyek penelitian dengan penelitian ini, meliputi :

- a. Ismail Ruslan (2012) Jurnal Khatulistiwa. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid* Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid adalah sebuah konsep reaktualisasi peran masjid dari tafsir tekstual masyarakat selama ini. Mengikis habis kemiskinan di masyarakat bukan pekerjaan mudah, tetapi sekecil apapun tawaran untuk turut serta mambantu masyarakat bebas dari keterkungkungan kemiskinan merupakan pekerjaan mulia. Penelitian ini menerangkan kondisi ekonomi masyarakat di kota Pontianak berada dibawa garis kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Penelitian ini juga sebagai upaya mengatualisasikan kembali peran dan fungsi masjid serta prubahan paradigm umat muslim terhadap masjid di kota Pontianak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismail Ruslan, peneliti memiliki kesamaan, yaitu meneliti tentang pemberdayaan berbasis masjid. Peneliti juga menemukan perbedaanya, Islam Ruslan meneliti tentang ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti meneliti ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat.
- b. Sochimim (2016) Jurnal El-Jizya. *Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat* Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016, hasil penelitian ini bahwa masjid merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki umat Islam. Maka sudah sepantasnya umat Islam memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemakmuran umat Islam itu sendiri. Dalam penelitian ini dipaparkan potret pengelolaan keungan masjid di purwokerto, dan ternyata hanya beberapa masjid saja yang memenuni standar pengelolaan yang baik. Corak penyesuai fungsi masjid sesuai dengan tuntutan zaman mutlak dibutuhkan. Oleh karenanya perlu

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

upaya pengembalian fungsi masjid sebagaimana mestinya, sehingga masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi bagi umat Islam. Penelitian di atas yang dilakukan Sochimim, peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian ini. Yakni, pemberdayaan ekonomi, peneliti juga menemukan perbedaan, Sochimim meneliti tentang manajemen keuangan masjid sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat.

- c. Muhammad Arif (2018) Jurnal At-Tawassuth. *Model pemberdayaan ekonomi terhadap kemandirian masjid* Vol. III, No. 2, 2018. Hasil penelitian ini bahwa peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan masjid yang mandiri, dengan menghadirkan berbagai kegiatan-kegiatan usaha yang mampu memberikan kontribusi kepada berbagai kegiatan masjid baik itu syiar maupun kegiatan operasional masjid, sehingga masjid tidak lagi hanya bergantung kepada donatur dalam melaksanakan kegiatan memakmurkan masjid. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsep pengembangan ekonomi masjid Haji Maraset, menjelaskan implementasi pemberdayaan ekonomi dalam mengelola potensi ekonomi masjid Haji Maraset, serta mengidentifikasi kontribusi masjid terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid Haji Maraset. Penelitian di atas yang dilakukan Muhammad Arif, peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian ini. Yakni, pemberdayaan ekonomi, peneliti juga menemukan perbedaan, yaitu, Muhammad Arif mengangkat tema model pemberdayaan ekonomi terhadap kemandirian masjid, sedangkan peneliti mengangkat tema pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat.
- d. Siti Aisyah (2013) Jurnal Syari'ah. *Membangun kekuatan ekonomi masjid*, Vol. II, No. II, Oktober 2013 Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan masjid merupakan bentuk pemberdayaan masjid dalam meningkatkan ekonomi umat karena masjid menyediakan tempat berbagai kegiatan usaha ekonomi.

Penelitian di atas yang dilakukan Aisyah, peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian ini. Yakni, ekonomi masjid, peneliti juga menemukan perbedaan, membangun kekuatan ekonomi masjid sedangkan peneliti mengangkat tema pemberdayaan ekonomi masjid melalui pengelolaan dana umat.

3.2. KERANGKA TEORI

3.2.1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Gunawan Sumohadiningrat dikutip oleh Sukarno L Hasyim, (2016) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya, dengan kata lain memberdayakan adalah mamampukan/ memandirikan masyarakat.

Menurut Pranarka dan Vidhyankida seperti yang dikutip oleh Ismail Ruslan (2012) Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi

kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep elit, kekuasaan, anti kemapanan, ideologi, pembebasan, dan *civil society*.

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain ;

- 1) Penguatan usaha pengembangan ekonomi produktif.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan.
- 3) Pelestarian pranata dan kearifan local.
- 4) Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai, yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan. (Ayu Diah Amalia dan M. Syawie, 2015: 186)

Menurut Sumodiningrat seperti yang dikutip oleh Mohammad Nadzir (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi ummat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian ummat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidang ekonomi. (Muhammad Nadzir, 2015:42)

Pemberdayaan merupakan aspek mualamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam al-Quran dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar- Ra“d: 11 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن
وَالِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan. Kejatuhan ekonomi pada hakikatnya dapat pula dipandang sebagai kejatuhan agama. Sebab dengan merosotnya ekonomi maka akan berdampak pada merosotnya kualitas hidup manusia secara total, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, maupun yang berkaitan dengan kualitas fisik dan nonfisik. Oleh karena itu, Nabi sendiri menegaskan “kemiskinan akan membawa pada kekufuran”. Dalam konteks ini peranan agama menjadi sangat penting, terutama dalam kaitannya membentuk suatu etos kerja produktif dan mandiri. Jika agama dipahami secara sempit dan kemudian menegaskan bahwa kemiskinan adalah ketentuan (takdir) dari Allah kepada ummatnya maka kemiskinan tidak akan bisa diubah karena Allah sendiri yang dapat mengubahnya. Pernyataan ini tentunya akan berlawanan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 268, “Setan menjanjikakan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dariNya serta karunia (kekayaan dan kenikmatan).Allah maha luas KaruniaNya, serta maha Mengetahui.” Selanjutnya surat Ar-Ra“du ayat 11 menegaskan bahwa Allah sekali-sekali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada suatu Kaum hingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kejatuhan ekonomi sama halnya dengan kejatuhan dalam agama. Ini yang harus diubah dari pandangan kemiskinan karena persoalan kemiskinan bukanlah janji Tuhan, melainkan janji setan. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsep pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah Saw telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (temporer). Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memeberi tuntutan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi

permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. (Tomi Hendra, 2017:203)

Proses pemberdayaan secara umum berdasar konsep di atas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Merumuskan relasi kemitraan, (2) Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, (3) Mendefinisikan arah yang ditetapkan, (4) Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan, (5) Menganalisis kapabilitas sumber, (6) Menyusun frame pemecahan masalah, (7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan, (8) Mengakui temuan-temuan, (9) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. (Rizal Muttaqin, 2011:76).

3.2.2. Pengelolaan Dana Umat.

Pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga Manajemen Masjid (Aziz Muslim, 2004:110) Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai usaha memperoleh dana dengan biaya murah pada saat kita memerlukan dana dan usaha menempatkan dana dengan hasil yang tinggi pada saat kita memiliki dana. Manajemen keuangan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*). Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi masjid adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat yang dijalankan secara terencana, terukur, serta terkontrol.

Manajemen keuangan meliputi empat aspek, yaitu:

Mengelola sumber daya yang langka, mengelola risiko, mengelola organisasi secara strategis, dan mengelola berdasarkan tujuan. (Sochimim,2016:128)

Manajemen keuangan masjid yang dimaksud adalah aktivitas atau kegiatan untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses yang sistematis sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan orang lain secara efektif dan efisien yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, penggerakan, pengendalian, pengawasan dan lain-lain sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal menurut usaha dan potensi yang ada. (Muhammad Muhib Alwi, 2015:140)

Brigham & Houston menyatakan bahwan. "manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seberapa banyak dan apa saja aset yang bisa dimiliki, bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset tersebut, dan bagaimana menjalankan organisasi perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Prinsip yang sama juga berlaku untuk perusahaan maupun lembaga nirlaba." Manajemen keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga nirlaba memiliki fungsi untuk menyajikan dan membagi sumber dana yang ada untuk memastikan terselenggaranya program suatu lembaga. Menurut Nainggolan yang termasuk manajemen keuangan lembaga nirlaba meliputi:

- 1) Perencanaan anggaran yang diterjemahkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Pencatatan dan pelaporan arus kas masuk dan keluar
- 3) Evaluasi kinerja keuangan yang meliputi audit dan evaluasi anggaran.

Nainggolan menyatakan bahwa. "masjid dapat dimasukkan dalam kategori organisasi nirlaba karena merupakan organisasi yang orientasi kegiatannya bukan keuntungan atau

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

kekayaan semata, namun bersifat sosial. Jadi, masjid seharusnya mengikuti tata cara pengelolaan lembaga nirlaba.” (Rizqi Afanni, 2017:71)

Suherman menyatakan bahwa. “dalam manajemen keuangan masjid setidaknya mencakup:

- 1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABP) Masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid.
- 2) Teknik pelaksanaan anggaran, yakni tata cara penggunaan anggaran agar tertib secara administrasi keuangan dan terwujudnya disiplin anggaran.
- 3) Buku kas dan catatan keuangan lainnya. Setiap transaksi harus menggunakan buku kas, yaitu catatan *cash flow* (keluar masuknya uang tunai) sehingga dapat diketahui jumlah saldo kas yang tersedia. Terdapat dua jenis buku kas, yakni Kas Besar dan Kas Kecil. Kas Besar adalah bagian dari saldo uang tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian, sedangkan Kas Kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil (Rizqi Afanni, 2017:72).

3.2.3. Ekonomi

Ekonomi atau Economic dalam beberapa literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Oikos” dan “Nomos” yang berarti aturan rumah tangga, dan secara umum mengandung pengertian “usaha manusia”. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga, tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata ruma tangga bukan saja sekedar merujuk pada satu keluarga, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Dalam perkembangannya kata ekonomi diidentikan dengan “dapat terpenuhi, hemat, dan sederhana”, misalnya sering kita dengar kata “kelas ekonomi”, barang-barang ekonomi dan kemasan ekonomi dan lain sebagainya. (Nur Laily, Ec Budiyono Pristiyadi, 2013: 1)

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani :

Yang dimaksud kata “ekonomi” di sini bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi yang dimaksud di sini semata-mata adalah makna istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya. (Moh. Maghfur Wachid, 2000:47)

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2015: 14)

Ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Karakter ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu’ah Al-Ilmiyah Wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Semua harta baik benda maupun alat produski adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 284

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِقِيْنَ فِيْهِۦۙ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur'an menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghmatan, ekonomi), yang secara literal berarti 'pertengahan' atau 'moderat'. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Seorang muslim diminta untuk bersikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak boleh *israf* (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (*bukhl*). (Mustafa Edwin Nasution, 2006:85)

Chapra menjelaskan bahwa "Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid as-syariah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiel. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spritual umat manusia. Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh kelompok yang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar di seluruh masyarakat. Ciri-ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Hasyar 59 Ayat 7:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ اَلْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang. Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang

Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui...

ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia. Penekanan di sini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam “pemakmuran Bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah QS. Hud 11 ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:

“...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya....”

Terminologi “pemakmuran tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memeperhatikan pemakmuran tanah dengna perhatian yang lebih besar daripada orentasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur.” (Nurul Huda, et.al:2015:125)

3.2.4. Masjid

Moh. E Ayub seperti yang dikutip oleh Sochimim (2016) masjid berasal dari kata *sajada-sujudan*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajada* diubah menjadi *masjidun (isim makan)* artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Diartikan sebagai tempat sujud, masjid mengandung arti general, yaitu dipersamakan dengan bumi. Sebagaimana pesan dari Rasulullah saw yang berarti: “*setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud.*” Secara teminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT.

Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat fardhu, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk *amaliyah* sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah. Kata masjid dalam al-Qur’an diulang sebanyak 28 kali. Dalam ilmu tafsir, kata-kata atau kalimat yang diulang-ulang dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung makna yang amat penting. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan fungsi masjid dalam ajaran Islam.

Istilah sujud ini kemudian memiliki konteks yang lebih khusus sebagai salah satu gerakan dalam sholat. Dalam sholat sujud dipahami sebagai meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki kepermukaan bumi. Hal ini yang kemudian melahirkan istilah masjid berarti tempat sujud dalam konteks lebih luas sebagai tempat sholat. (Aisyah N. Handryant, 2010: 19)

Dalam sejarahnya, masjid dibangun oleh Rasulullah Saw sebagai “rumah Allah”, tempat di mana umat Islam menyembah, memuliakan dan mengingat Allah. Dalam QS al-Jin (72): 18, Allah SWT berfirman:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun didalamnya di samping (menyembah) Allah.”

Ayat ini menurut *asbabun nuzul*-nya bermula dari pertanyaan bangsa jin pada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah! Berilah izin kepada kami untuk turut serta shalat bersama di masjidmu.” Maka Allah menurunkan ayat ini (baca: QS Jin/ 72: 18) sebagai penegasan bahwa masjid adalah kepunyaan Allah. Selanjutnya keberadaan masjid sebagai tempat

menyembah, memuliakan dan mengingat Allah dijelaskan dalam QS. an-Nur/ 24: 36-37, Allah SWT berfirman:

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَثَلًا لِيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رَجَالٌ لَا تُلَّهُ بِهِمْ
تَجْرَةً وَلَا يَتَّعَبُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya:

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Satu yang dapat disimpulkan dalam uraian di atas adalah bahwa Rasulullah Saw memberikan arti penting bagi pembangunan masjid. Bukan rumah kediaman beliau yang didahulukan dibangun, bukan juga sebuah benteng pertahanan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Makkah. Bagi nabi Muhammad Saw masjid dianggap lebih penting daripada semua itu. Ketika Rasulullah Saw memilih membangun masjid sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani, konsep masjid pada masa itu ternyata tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (*kabilah*) tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. masjid sebagai tempat menyembah, memuliakan dan mengingat Allah, saat itu diartikan dalam pengertian yang umum, tidak sebatas tempat berkumpul umat Islam untuk melakukan ibadah shalat. Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi dan umat Islam. (Syamsul Kurniawan, 2014:174)

4. KESIMPULAN

Bagaimana kita mampu memberi tuntutan agar umat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Proses pemberdayaan secara umum sebagai berikut: 1) Merumuskan relasi kemitraan; 2) Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, (3) Mendefinisikan arah yang ditetapkan; 4) Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan; 5) Menganalisis kapabilitas sumber; 6) Menyusun frame pemecahan masalah; 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan, (8) Mengakui temuan-temuan; 9) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Manajemen keuangan masjid adalah aktivitas atau kegiatan untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses yang sistematis sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan orang lain secara efektif dan efisien yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, penggerakan, pengendalian, pengawasan dan lain-lain sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal menurut usaha dan potensi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ausaf. 2004. التنمية الاقتصادية من منظور اسلامي (Pertumbuhan Ekonomi Dari Prespektif Islam) 17, 53-83.
- An-Nabhani, Taqiyudin. 2000. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
- Azizy, Qodri, A, 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin Suma Muhammad, 2013. Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Modern. Vol. V, No. 2, Juli.
- Arif, Muhammad, 2018. Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid. Vol. III, No. 2.
- Aisyah, Siti, 2013. Membangun kekuatan Ekonomi Masjid. Vol. II, No. II, Oktober.
- Ali, Muhammad Muhib, 2015. Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Vol. 2 No. 1 Oktober.
- Diyah, Ayu Amalia, M. 2015. Syawie, Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. Vol.1 No. 2, Mei-Agustus.
- Creswell, J.W.2012. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Rizqi Anfanni. 2017. Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta. Vol.3. No.1, Desember.
- Handrayani, Aisyah N, 2010. Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat. Malang: UIN- Maliki Press.
- Hendra, Tomi, 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran. Vol. 11, No.2, Desember.
- Huda, Nurul, Dkk. 2015. Ekonomi Pembangunan Islam, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kurniawan, Syamsul, 2014. Masjid Dalam Lintas Sejarah Indonesia. Volume 4 Nomor 2 September.
- Listiwati, 2016. Ekonomi Islam: Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Kesejahteraan. Jakarta: Kencana.

- Marjayanti, Dian, 2017. Strategi Pengembangan Masjid Cheng Hoo Berbasis Kemandirian.
- Muhith, Nur Faizin, 2016. Optimalisasi Infaq masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid.
- Mustafa Edwin, Dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muslim, Azis. 2004. Manajemen Pengelolaan Masjid. Vol. V, No. 2, Desember.
- Muttaqin, Rizal, 2011. Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). Vol. I, No.2, Desember.
- Nurlaily, Pristayadi Bodiyo, 2013. Teori Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nizar, Muhammad, 2016. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Volume 8, Nomor 1, Desember.
- Nadzir, Mohammad, 2015. Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. Vol.VI, No.1, Mei.
- Nawawi, Hadari, Hadari Martin, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta.
- Prabowo, Hayu. 2017. EcoMasjid: Dari masjid Makmurkan Bumi. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2015. Ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Ruslan, Ismail, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis masjid.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Uber, 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sochimin, 2016.. Manajemen Keuangan masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. Vol.4, No.1 Januari – Juni.
- Sukarno L. Hasyim,. 2016. Strategi masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Vol. 14, No. 2 September.

Subekti, Priyo, Dkk. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. Vol.8. No.2, Agustus.

Supriyadi, Ahmad. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Vol. 03, No.2 April.

Wachid, Mahgfur, 2000. Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti.

http://simas.kemenag.go.id/index_php/profil/masjid/?tipologi_id=&k_bupaten_id=320.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam>.

²
<http://bungben.blogspot.com/2014/11/masjid-kapal-serdam.html>, diakses 5 Desember 2019).
<https://suaramuslim.net/masjid-beromzet-2m-sebulan/>, diakses pada 5 Desember 2019.